



Hak Waris Anak Perempuan dalam Pewarisan Lingkungan Masyarakat Adat Tionghoa

Devianty Apriliani Kudadiri¹, Angel Ivana Novitasari br Tumangor², Novi Yanti³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Email: ¹aprilianidevianty@gmail.com, ²angelnovitasari@gmail.com, ³noviyanti1@gmail.com

Abstract

In the Chinese community, in the distribution of inheritance according to Chinese custom, sons are given priority over daughters. The problem is what is the inheritance system in Chinese society, the position of daughters in inheritance in Chinese customary law. What are the Inheritance Rights of Girls in Inheritance in the Chinese Indigenous Community? The purpose of this research is to know and understand the inheritance system in Chinese society, the position of girls in inheritance in Chinese customary law, the inheritance rights of girls in inheritance in traditional Chinese society. The type of research used is empirical juridical, descriptive analytical research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection uses library research and field studies. The data analysis used is qualitative analysis. The inheritance system in Chinese society is from the top line of family relationships, namely sons, the inheritance system is given to sons, women are not heirs because women marry along with their husbands. The position of daughters in the division of inheritance in Chinese customary law is that sons still have priority in the division of inheritance. They still use the prevailing Chinese customs where men have privileges and a higher position as successors to the clan, inheritance when their parents die becomes their right man. Daughters have no right to inheritance.

Keywords: *Inheritance Rights; Indigenous Peoples; Girls; Chinese.*

Abstrak

Masyarakat Tionghoa didalam pembagian harta warisan adat Tionghoa anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak perempuan. Permasalahannya bagaimana Sistem Pewarisan di Lingkungan Masyarakat Tionghoa, Kedudukan Anak Perempuan dalam Pewarisan didalam Hukum Adat Tionghoa. Bagaimana Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pewarisan di Lingkungan Masyarakat Adat Tionghoa. Tujuan dari penelitian ini, Mengetahui, memahami Sistem Pewarisan di Lingkungan Masyarakat Tionghoa, Kedudukan Anak Perempuan dalam Pewarisan didalam Hukum Adat Tionghoa, Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pewarisan di Lingkungan Masyarakat Adat Tionghoa. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sistem pewarisan di lingkungan masyarakat tionghoa dari hubungan kekeluargaan garis atas yaitu anak laki-laki, sistem pewarisan diberikan kepada anak laki-laki, perempuan tidak menjadi ahli waris dikarenakan perempuan menikah ikut dengan suami. Kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan dalam hukum adat masyarakat tionghoa anak laki-laki tetap diutamakan didalam pembagian harta warisannya masih menggunakan adat istiadat Tionghoa yang berlaku dimana laki-laki memiliki keistimewaan dan posisi lebih tinggi sebagai penerus marga, harta warisan ketika orang tuanya meninggal menjadi hak laki-laki. Anak perempuan tidak memiliki hak atas warisan.

Kata kunci: *Hak Waris; Masyarakat Adat; Anak Perempuan; Tionghoa.*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan terdiri dari laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu mereka diharuskan untuk hidup secara berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (1), yang berbunyi “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.¹ Sebelum adanya pengaturan secara khusus tentang Perkawinan, di Indonesia khususnya masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang tertuang dalam Buku Satu, Bab IV tentang Perkawinan.

Sebagai acuan hukum untuk kehidupan berpasang-pasangan di dalam sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan. Pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 1974 UU Perkawinan, memberikan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut UU Perkawinan yang tertuang melalui Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yang berbunyi “(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku*”.

Sah atau tidaknya suatu perkawinan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) terkait dengan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif saja sebagai warga negara Indonesia sehingga bisa memperoleh perlindungan hukum, selain itu syarat agar dapat dilakukan pencatatan perkawinan dapat diletakan setidaknya dalam dua perihal utama yaitu: (1) mencegah dan (2) serta melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak sah dan atau tidak bertanggung jawab, sehingga terhadap perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, Negara bisa mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal atas hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Anak yang terdapat dalam perkawinan, dibagi menjadi dua bagian yakni anak sah dan anak tidak sah. Anak sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah menurut Pasal 272 BW, dikelompokkan menjadi tiga yakni: (1) anak zina; (2) anak karena sumbang (*incest*); (3) anak luar kawin. KUHPerdata tidak mengakui anak zina dan anak sumbang (*incest*), hanya mengatur ketentuan anak luar kawin baik yang diakui maupun yang tidak diakui.

Seorang anak merupakan peranan yang penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena hakekat awal pada saat melangsungkan perkawinan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, untuk mempersatukan dua keluarga besar, serta untuk meneruskan keturunan dalam pernikahan. Tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, yang merupakan nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kebaikan, dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.²

¹ DPR RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (2002).

² Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1986).

Menurut hukum berhubungan dengan keluarga, kelahiran seorang anak akan menjadi awal mula dari timbulnya hak alimentasi dari orang tua kepada anaknya. Sedangkan dalam perihal perwalian, maka akan timbul hak dan kewajiban pada saat orang tua si anak ternyata tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya. Sejak ia masih ada di dalam kandungan ibunya, Undang-undang telah menjamin hak anak tersebut. Apabila si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal dunia, maka dari itu hak-hak itu dianggap tidak pernah ada perihal tersebut telah menunjukkan bahwa hukum berpandangan bayi yang ada di dalam kandungan ibunya sebagai subyek hukum yang telah memiliki hak-hak keperdataan. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan akan mendapat status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya.

Permasalahan akan timbul ketika bapak biologis dengan tidak adanya pengakuan terhadap anak luar kawin dan tentunya ini menjadi masalah berkaitan dengan harta benda yang dimiliki oleh bapak biologis anak luar kawin, dalam hal ini waris, hal ini disebabkan jarang ditemukan anak luar kawin atau ibu biologisnya yang ingin melakukan pengakuan jika tidak di dasari oleh harta kekayaan yang dimiliki oleh laki-laki yang diduga sebagai bapak biologis. Di samping itu jika tidak ada akta otentik yang dapat membuktikan secara jelas bahwa perkawinan tersebut merupakan benar dilaksanakan dan menghasilkan anak, sehingga Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Hukum Negara mengatur demikian. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) juga mengatur anak yang lahir di luar perkawinan di dalam Pasal 100 KHI, yang berbunyi "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*", dengan demikian UU Perkawinan dan KHI memiliki rumusan yang sama

Suatu perkawinan yang sah berhak melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum, sedangkan itu seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah dengan tidak terjadinya perkawinan yang didaftarkan ke pengadilan agama, maka anak tersebut mendapat status sebagai anak luar kawin. Secara fitrah alamiah tidak akan ada perbedaan antara anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan (tidak sah). Keduanya sama-sama merupakan subyek hukum yang harus dilindungi oleh Negara dan undang-undang. Perbedaan status maupun kedudukan yang dimaksud oleh hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan sepihak dan parsial. Seharusnya hal itu tidak terjadi agar setiap anak dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan masa depan anak tersebut.

Lemahnya UU Perkawinan yang berlaku yang dimana dinilai merugikan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pengakuan oleh bapak biologisnya (anak luar kawin), mendorong Hj. Aisyah Mochtar atau yang biasa dikenal sebagai Machica Mochtar, untuk mengajukan Uji Materiil kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara 46/PUU-VIII/2010 atas keberlakuan terhadap Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan.

Bukti yang diajukan untuk memperkuat kedudukan anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai anak hasil dari hubungan kedua orangtuanya yakni dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa tes DNA. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan putusan bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*), sehingga pasal

tersebut dimaknai sepanjang menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki sebagai bapak biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat-alat bukti lain menurut hukum adanya hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga bunyi Pasal 43 Ayat (1) menimbulkan syarat jika hubungan darah tersebut bisa dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, berupa tes DNA. Tes DNA atau disebut dengan Deoxyribo Nucleic Acid merupakan tes pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Bagian yang diambil dalam melakukan tes DNA antara lain: rambut, air liur, urine, cairan, vagina, sperma, darah, dan jaringan tubuh lainnya.³ Hal ini dilakukan agar dapat menentukan asal-usul keturunan dengan melakukan pencocokan DNA si anak dengan laki-laki yang dimaksud sebagai bapak biologisnya, namun apabila hasil pemeriksaannya sesuai maka asal usul keturunan dapat dibuktikan di hadapan hukum.

Dengan dikeluarkannya *judicial review* atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka terjadi beberapa perubahan yang signifikan terhadap hak dan kedudukan anak, salah satunya adalah adanya perubahan dalam hukum perkawinan terhadap hak menuntut warisan bagi anak luar kawin. Sesuai dalam uraian BW (*Burgerlijk Wetboek*), setelah anak luar kawin mendapatkan pengakuan secara resmi melalui putusan hukum, maka ia juga berhak untuk mewarisi kekayaan kedua orang tua biologisnya meskipun akan terdapat perbedaan dengan jumlah harta yang diwariskan oleh anak dari perkawinan yang sah (1/3 bagian dari harusnya yang akan ia dapat jika ia adalah anak sah).

Teori yang digunakan didalam penelitian ini diantaranya yang Pertama, Teori Keadilan John Rawls. John Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.⁴ Teori yang Kedua Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo yang menerangkan kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁵ Teori yang Ketiga Teori *Living Law* Eugene Ehrlich, yang menyampaikan bahwa perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Dengan demikian, sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah disampaikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana sistem pewarisan di lingkungan masyarakat tionghoa, bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pewarisan didalam hukum adat tionghoa, serta bagaimana hak waris anak perempuan dalam pewarisan di lingkungan masyarakat adat tionghoa.

³ W.D Kolkman, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

⁴ John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

⁵ Kolkman, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, *Ibid.*, 71.

Metode

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini yang akan dicari adalah data primer dan data sekunder, untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan dan untuk memperoleh data primer dilakukan studi lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara ke responden yaitu tokoh adat dan tokoh agama dengan wawancara terstruktur dengan mempersiapkan daftar pertanyaan secara sistematis. Pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya kepada responden. Responden yang akan diberikan kuisioner adalah 10 kepala keluarga. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, artinya semua data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang dianalisis secara kualitatif. Analisis data digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif, artinya data-data yang ada dianalisis secara mendalam, holistik dan komprehensif.⁶ Kegiatan analisis dimulai dengan dilakukan tahapan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data dengan cara pembagian kuisioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SISTEM PEWARISAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT TIONGHOA

Sistem pewarisan di Adat Tionghoa termasuk ke dalam sistem individual dan mayorat pada keluarga-keluarga Patrilineal dalam lingkup masyarakat Tionghoa. Sistem pewarisan mayorat dimana harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya. Selain itu, juga menggunakan sistem individual dimana mempunyai hak pakai, namun di dalam suku Tionghoa untuk anak perempuan mendapatkan harta warisan dari pewaris tidaklah mudah karna harus mematuhi aturan hukum adat. Perubahan/perkembangan yang terjadi pada kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan, saat ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip sistem patrilineal mumi serta asas ketidaksetaraan terhadap anak perempuan.

Asas keadilan dalam hukum waris, yaitu keadilan berdasarkan status, keadilan berdasarkan kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris. Dalam hukum waris BW berlaku asas, bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan. Atau hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami atau ayah, tidak dapat diwariskan.⁷

⁶ Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara.*, Ibid., 68-69.

⁷ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-*

B. KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN DI DALAM HUKUM ADAT TIONGHOA

Penelitian yang dilakukan terdapat beberapa faktor atau hal yang menyebabkan atau melatarbelakangi anak perempuan mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak laki-laki, yaitu:

1. Masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang artinya sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan bapak/ayah, yang dimana berakibat pada kedudukan pria yang lebih menonjol dari kedudukan wanita didalam pewarisan;
2. Alasan utama pada masyarakat Tionghoa sangat mengutamakan nama marga (clan) atau pewaris dari marga tersebut, dimana anak laki-lakilah yang membawa nama marga (clan) untuk di teruskan pada keturunan atau generasi selanjutnya. Sedangkan anak perempuan jika kelak telah menikah maka akan keluar dari marga aslinya dan mengikuti marga dari suaminya dengan kata lain “lepas” dari tanggung jawab orang tua kandungnya;
3. Anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada anak perempuan terlihat dalam berbagai acara keluarga maupun kehidupan sehari-hari. Pengecualian yang dapat menyebabkan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama atau bahkan diatas dengan anak laki-laki, yaitu :
 - a. Dalam hal di suatu keluarga tersebut hanya memiliki anak perempuan saja, maka anak perempuan tersebut akan mendapatkan sepenuhnya harta peninggalan atau warisan dari orang tuanya, tanpa adanya suatu penghalang apapun;
 - b. Dalam hal di suatu keluarga ada terdapat beberapa saudara laki-laki dan juga seorang saudara perempuan, dimana anak perempuan tersebut tidak menikah maka anak perempuan tersebut juga akan mendapatkan warisan dari orang tuanya, agar kelak ketika orang tuanya meninggal anak perempuan tersebut dapat melanjutkan hidupnya dengan atau tanpa merepotkan saudara laki-lakinya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan dalam hukum adat masyarakat tionghoa bahwa anak laki-laki tetap diutamakan didalam pembagian harta warisannya. Kedudukan anak perempuan tetap berada dibawah laki-laki. Responden menyampaikan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan karena anak laki-laki pembawa marga secara adat artinya pada saat menikah nanti anak perempuan keluar dari keluarga intinya dan ikut keluarga suami. Apalagi didalam hal pewarisan anak perempuan berada dibawah laki-laki didalam kedudukannya. Kemudian ada juga responden menyampaikan kedudukan anak perempuan bergantung kepada kebijakan daripada orangtua mereka, ada juga yang menyampaikan pembagaian harta warisan dilaksanakan secara sama rata.⁸

C. HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT TIONGHOA

Sistem kekerabatan warga Tionghoa, seorang perempuan setelah perkawinannya, di lepaskan dari hubungan kekeluargaan kerabat (marga) aslinya dan masuk menjadi anggota kerabat (marga) suaminya, demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinan itu juga masuk dalam lingkungan kekeluargaan

Undang Hukum Perdata) (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

⁸ Hasil wawancara dengan 10 responden, Jumat, 16 Juni 2023, pukul 20.30 WIB

ayahnya, sehingga menggunakan kekerabatan (marga ayahnya), hal terpenting dalam budaya Tionghoa ini Anak Laki-laki adalah penerus Marga yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding anak perempuan, sehingga warga Tionghoa sangat senang jika memiliki anak laki-laki.

Peranan anak laki-laki sebagai penerus keturunan atau Marga (*clan*) mempunyai arti yang sangat penting dalam adat istiadat dan budaya masyarakat Tionghoa. Demikian pula halnya dengan hak waris, dimana bentuk kekerabatan sangat mempengaruhi hak waris dalam masyarakat Tionghoa, seperti yang diungkapkan warga Tionghoa berikut:

1. Hak waris merupakan hak penuh anak laki-laki, karena anak laki-laki merupakan penerus Marga Ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak berhak sama sekali, terkecuali saudara laki-lakinya mau memberikan sebagian harta warisan tersebut kepada adik perempuannya, namun hal tersebut bukan dalam bentuk warisan melainkan pemberian atau di hibahkan.
2. Demikian pula yang diungkapkan oleh nara sumber penulis yang mewarisi harta orang tuanya, menyatakan bahwa Anak laki-laki lah yang mewarisi harta orang tuanya ketika meninggal dunia, dalam hal orang tua yang memiliki anak perempuan, maka anak perempuan dari orang tua yang sudah meninggal tersebut selama belum menikah menjadi tanggungan saudara laki-lakinya, penerima waris orang tua.
3. Nara sumber lainnya seorang wanita menyatakan bahwa : Hak waris jatuh kepada Kakak laki-lakinya ketika ayahnya meninggal dunia, dan itu memang hak anak laki-laki, saya aktif untuk membantu kakak saya dengan sukarela mengurus semua harta ayah menjadi milik Kakak saya, namun kakak saya setelah bermusyawarah dengan saya melepaskan haknya dan memberikan harta warisan tersebut kepada saya, ini diperbolehkan dengan catatan anak perempuan hanya menerima pemberian bukan warisan langsung dari orang tua.

Hukum kewarisan pada masyarakat Tionghoa dewasa ini, masih menggunakan adat istiadat Tionghoa yang berlaku, ada perbedaan yang sangat besar antara Laki-laki dan perempuan, dimana anak laki-laki memiliki keistimewaan dan posisi lebih tinggi karena sebagai penerus marga, sehingga harta warisan ketika orang tuanya meninggal menjadi hak anak laki-laki. Sementara anak perempuan tidak memiliki hak atas warisan. Hal ini jelas bertolak belakang dengan hukum perdata (KUH Perdata) yang tidak membedakan jenis kelamin bagi penerima warisan dengan kata lain baik laki-laki ataupun perempuan, baik suami maupun istri mempunyai hak yang sama dalam hal pewarisan.

KESIMPULAN

Sistem pewarisan di lingkungan masyarakat Tionghoa menganut sistem patrilineal dimana sistem pertalian kebangsaan lebih dititikberatkan kepada garis keturunan laki-laki, maka kedudukan anak laki-laki lebih akan diutamakan dari anak perempuan karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal orang tua laki-laki yang asal yang di pandang bisa melanjutkan apa yang diberikan bapaknya misalnya hal usaha ataupun harta warisan yang bisa berguna bagi ahli waris nantinya, tetapi sedangkan anak perempuan disiapkan menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain dan segala hidupnya akan dihidupi oleh suaminya karena suaminya yang hidup milih si perempuan tersebut. Sehingga hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan dianggap telah keluar dari kerabat bapaknya, jika ia telah kawin.

Kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan dalam hukum adat masyarakat tionghoa bahwa anak laki-laki tetap diutamakan didalam pembagian harta warisannya. Kedudukan anak perempuan tetap berada dibawah laki-laki. Anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan karena anak laki-laki pembawa marga secara adat artinya pada saat menikah nanti anak perempuan keluar dari keluarga intinya dan ikut keluarga suami. Apalagi didalam hal pewarisan anak perempuan berada dibawah laki-laki didalam kedudukannya. Kemudian kedudukan anak perempuan bergantung kepada kebijakan daripada orangtua mereka, ada juga yang menyampaikan pembagaian harta warisan dilaksanakan secara sama rata. Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pewarisan di Lingkungan Masyarakat Adat Tionghoa yaitu dapat disimpulkan hak waris merupakan hak penuh anak laki-laki, karena anak laki-laki merupakan penerus Marga Ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak berhak sama sekali, terkecuali saudara laki-lakinya mau memberikan sebagian harta warisan tersebut kepada adik perempuannya, namun hal tersebut bukan dalam bentuk warisan melainkan pemberian atau di hibahkan.

Daftar Pustaka

- DPR RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002).
Kolkman, W.D. *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
Rawls, John. *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.